



P U T U S A N

Nomor : 95/Pid.B/2012/PN.SINJAI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HAMRUN BIN ABD. HAKIM ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 23 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Banyira, Desa baru, Kecamatan Sinjai
Tengah, Kab.Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi / Sopir ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 95/Pen.Pid.B/2012/PN.SINJAI tanggal 28 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- 48 /SINJAI/11/2012 tanggal 27 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ALAMSYAH, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai.
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
 1. Menyatakan Terdakwa HAMRUN BIN ABD. HAKIM bersalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMRUN BIN ABD. HAKIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (Plat kuning) beserta STNK Asli ;
Dikembalikan kepada A. ASRAM BIN ABU ;
 - 1 (satu) buah SIM A An. HAMRUN ;
Dikembalikan kepada HAMRUN BIN ABD. HAKIM
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 48 / SINJAI / 11 / 2012 Tanggal 27 Nopember 2012, sebagai berikut :

Terdakwa HAMRUN BIN ABD. HAKIM pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2012, bertempat di Dusun Banyira Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban FIRDAUS BIN ANWAR. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban FIRDAUS BIN ANWAR dan Saksi RUSDI BIN GAJI sedang menumpang mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (plat Kuning) yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa, yang bergerak dari arah timur ke arah barat yaitu arah Dusun Banyira dengan kecepatan sedang yakni sekitar 40-50 km/jam, pada saat itu terdakwa tidak mengetahui akan keberadaan penumpang yang ikut di dalam mobilnya karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan pada bagian ruang penumpang, sedangkan saat itu keadaan gelap karena hari sudah malam dan saat memasuki jalan lurus agak menanjak setelah melewati tikungan kiri, ban belakang kiri yang dikemudikan oleh terdakwa menginjak sesuatu, sehingga terdakwa menghentikan kendaraanya dan melihat ternyata yang terinjak oleh ban mobil terdakwa adalah korban FIRDAUS BIN ANWAR yang saat itu telah tergeletak di badan jalan dengan posisi kepala serong ke arah selatan dalam kondisi luka berat dan tidak sadarkan diri.
- Perbuatan terdakwa yang mengemudikan mobil penumpang tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan penumpangnya dan lalai karena mobil tersebut tidak dilengkapi adanya lampu penerangan dibagian ruang penumpang yang merupakan suatu kelengkapan pada kendaraan penumpang serta tidak memperingati korban FIRDAUS BIN ANWAR yang masih anak-anak dan berusia 8 (delapan) tahun untuk tidak duduk dikursi yang berada tepat di depan pintu keluar masuk penumpang, sehingga saksi FIRDAUS BIN ANWAR terjatuh/terlampar keluar dari dalam mobil dan terinjak oleh ban belakang mobil sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa mengakibatkan korban FIRDAUS BIN ANWAR mengalami luka pada bagian Kepala : pendarahan aktif dari telinga kanan, pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, kemungkinan akibat dari patah tulang dasar tengkorak serta bagian Ekstremitas Bawah : luka lecet dibetis sebelah kiri dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat trauma kepala berat berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/PKM-LDT/STG/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf Nip. 107901182006042014 yang terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan cukup jelas serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan para saksi dan para saksi tersebut keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi IRSAN BIN AHMAD,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan yakni sepupu (tiga) kali saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korban FIRDAUS BIN ANWAR meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 di Dusun Banyira Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan terhadap mobil yang dikemudikan terdakwa HAMRUN BIN ABD.HAKIM, yang mana saat itu saksi juga berada di atas mobil tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi duduk di bagian depan tepat disamping terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan kernek mobil angkutan yang dikemudikan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya berprofesi sebagai sopir mobil angkutan umum yang memuat orang dan barang ;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa baru selesai mengantar gabah di rumah seorang penduduk, dan karena hari sudah malam, saksi dan terdakwa bermaksud hendak memulangkan mobil tersebut ke rumah pemilik mobil atau bos terdakwa ;
- Bahwa benar pemilik mobil tersebut bukanlah terdakwa melainkan A. ASRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa bekerja kepada A. ASRAM tersebut sebagai sopir ;

- Bahwa saksi bertugas membantu terdakwa mengangkat barang yang dimuat mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban FIRDAUS BIN ANWAR dan saksi RUSDI BIN GAJI ikut menumpang pada mobil yang dikendarai saksi dan terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu suasana gelap karena hari sudah malam dan dijalan tersebut tidak terdapat penerangan lampu jalan serta mobil yang dikendarai terdakwa tidak dilengkapi lampu pada bagian ruang penumpang ;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara orang yang berbicara dibagian belakang atau ruang penumpang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menoleh kebelakang, dan saat naik ke mobil saksi lewat pintu depan sebelah kiri ;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak membunyikan musik saat sebelum kejadian dan suara knalpot mobil tersebut juga standar atau biasa-biasa saja dan tidak bising ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau korban FIRDAUS BIN ANWAR dan RUSDI BIN GAJI juga menumpang mobil yang dikemudikan terdakwa, saat mobil tersebut agak oleng ketika menginjak sesuatu yang kemudian terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh saksi untuk turun melihat apa yang terinjak oleh ban mobil, dan saat itu saksi melihat bahwa yang terinjak adalah korban FIRDAUS BIN ANWAR dan saksi juga melihat saksi RUSDI BIN GAJI juga ada disamping saksi, kemudian saksi bertanya kepada saksi RUSDI BIN GAJI " apakah kau ikut dimobil ", lalu saksi RUSDI BIN GAJI menjawab " iya " ;
- Bahwa saksi yang berteriak meminta tolong kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui dimana posisi duduk korban FIRDAUS BIN ANWAR saat diatas mobil sebelum kecelakaan ;
- Bahwa benar terdakwa maupun saksi tidak lagi memeriksa bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ruang penumpang saat hendak bergerak ;

- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa berhenti dan memarkir mobil tersebut di depan rumah tetangga terdakwa, karena saksi dan terdakwa singgah di rumahnya untuk berbuka puasa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi korban setelah kecelakaan, yakni pada bagian telinga dan hidung korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa menurut saksi saat itu terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sekitar 50 km/jam ;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan tersebut tidak ada unsur kesengajaan hanya kelalaian saja ;
- Bahwa saat orang-orang berdatangan, terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian, karena ada seseorang warga yang menyuruh terdakwa untuk pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi terdekat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu korban masih bernafas, akan tetapi saat itu korban telah meninggal dunia ;

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUSDI BIN GAJI,

- Bahwa saksi mengerti sebab diajukan dipersidangan sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Banyira Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai pada tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 19.00 Wita ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu saksi akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di atas mobil, akan tetapi saksi tidak melihat langsung kejadian saat korban terjatuh atau terlempar keluar dari dalam mobil, karena saat itu saksi sedang menoleh ke arah belakang mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan korban menumpang mobil terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi dan korban saat itu hendak menumpang mobil menuju ke mesjid;
- Bahwa awalnya mesin mobil tersebut belum menyala akan tetapi terdakwa dan saksi IRSAN sudah berada diatas mobil dan duduk di bagian depan, nanti setelah saksi dan korban naik, barulah mesin mobil tersebut menyala ;
- Bahwa saat naik ke atas mobil tersebut, korban langsung duduk di kursi yang berada di depan pintu keluar masuk penumpang bagian samping kiri, sedangkan saksi duduk dikursi bagian belakang kanan dekat kaca jendela belakang mobil, dan saat itu saksi sempat menegur korban untuk pindah dari tempat duduk tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi korban tidak mau pindah ;
- Bahwa saksi mengajak korban untuk duduk di dekat saksi dengan cara mengatakan “disiniko duduk dekatku”, akan tetapi korban tidak juga pindah ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa dan saksi IRSAN mendengar saat saksi memanggil korban untuk pindah duduk di dekat saksi ;
- Bahwa benar korban duduk tepat dibelakang kursi bagian depan, yang mana jarak antara terdakwa dan korban sangat dekat ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menoleh ke belakang saat mengemudikan mobil tersebut ;
- Bahwa benar, mobil tersebut tidak memiliki lampu pada bagian ruang penumpang dan terdakwa juga tidak memeriksa keadaan atau isi mobil tersebut sebelum berangkat ;
- Bahwa saksi naik keatas mobil bersama korban, saat mobil tersebut dalam keadaan berhenti di depan rumah seorang warga ;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban saat setelah kecelakaan yakni pada bagian telinga dan hidungnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi membenarkan skema mobil yang diperlihatkan dipersidangan yang terlampir dalam berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANWAR BIN SAPPA,

- Bahwa saksi mengerti sebab diajukan dipersidangan sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Banyira Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai pada tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 19.00 Wita ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, karena saat itu saksi sedang berada dalam rumah ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa yakni sekitar 50 meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kecelakaan korban FIRDAUS BIN ANWAR hendak menuju ke mesjid yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan korban FIRDAUS BIN ANWAR yakni anak kandung saksi ;
- Bahwa sehari-hari saksi dan korban sangat jarang naik mobil angkutan umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban jatuh dari atas mobil ke jalan ;
- Bahwa kondisi jalan yang dilalui oleh terdakwa merupakan jalan lurus dan lebar ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa merupakan jenis mobil angkutan umum yang memuat barang dan orang ;
- Bahwa benar, sehari-hari terdakwa bekerja sebagai sopir mobil angkutan umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, apakah anak saksi tersebut terlempar keluar dari dalam mobil lalu terinjak atau hanya terlempar saja, karena saat tiba di tempat kejadian, saksi sudah menemukan anak saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digendong oleh salah seorang warga yang saksi tidak ingat lagi orangnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi duduk anak saksi saat berada di atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa korban merupakan anak saksi yang ke delapan diantara delapan orang bersaudara ;
- Bahwa saat setelah kecelakaan, ada seorang warga yang datang ke rumah saksi dan memanggil saksi serta mengatakan anak saksi mengalami kecelakaan, sehingga saksi langsung menuju ke tempat kejadian yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi langsung mengambil anak saksi yang saat itu sedang di gendong oleh seorang warga dan langsung membawanya ke rumah pak kamaruddin yang merupakan seorang mantri (tenaga kesehatan), akan tetapi saat tiba di tempat tersebut Pak Kamaruddin mengatakan kalau anak saksi tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian, saksi tidak melihat terdakwa ada di tempat kejadian ;
- Bahwa saat di tempat kejadian, saksi tidak melihat darah yang keluar dari tubuh korban, dan nanti setelah tiba di rumah barulah saksi melihat kalau dari hidung dan telinga korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi telah mengikhhlaskan kematian anak saksi, dan antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa sudah tidak ada masalah lagi ;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan biaya pemakaman korban kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas yang terjadi di Dusun Banyira desa baru Kecamatan sinjai Tengah Kabupaten Sinjai pada tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 19.00 Wita ;

- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (Plat kuning) bersama saksi IRSAN ;
- Bahwa saat sebelum kejadian, terdakwa tengah berbuka puasa dirumah terdakwa, sehingga mobil tersebut terdakwa parkir di depan rumah tante terdakwa yang jaraknya bersebelahan dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa saat itu hari sudah malam, sehingga terdakwa tidak lagi mengambil muatan dan hendak memulangkan mobil tersebut ke rumah pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa memang sehari-harinya bekerja sebagai sopir mobil angkutan umum yang memuat barang dan orang ;
- Bahwa benar, saksi IRSAN merupakan kernek mobil terdakwa yang bertugas membantu terdakwa mengangkat barang-barang bawaan penumpang ;
- Bahwa saat memarkir mobil tersebut, terdakwa hanya menutup pintu bagian depan mobil dan tidak menutup pintu bagian ruang penumpang yang ada pada mobil tersebut ;
- Bahwa benar mobil tersebut tidak dilengkapi adanya lampu penerangan pada ruang penumpang, karena pemilik mobil tidak melengkapinya dan juga mobil tersebut tidak pernah digunakan untuk mengangkut penumpang pada malam hari ;
- Bahwa saat hendak kembali menjalankan mobil tersebut, terdakwa tidak lagi memeriksa keadaan atau isi ruang penumpang, karena saat itu terdakwa tidak menyangka kalau korban dan saksi RUSDI ikut menumpang di mobil tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menoleh lagi ke bagian belakang saat mengendarai mobil tersebut ;
- Bahwa korban memang biasa ingin ikut menumpang di mobil terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu melarang korban dan menyarankan agar korban berjalan kaki saja menuju ke mesjid ;
- Bahwa menurut terdakwa mungkin korban tidak memberitahukan terdakwa saat menumpang mobil tersebut karena takut terdakwa melarangnya ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban walaupun posisi duduk korban tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang terdakwa, karena menurut terdakwa tubuh korban kecil dan tertutup oleh pintu lipat serta sandaran kursi yang digunakan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban terjatuh keluar dari mobil, karena saat itu jalanan yang dilalui oleh mobil terdakwa tidak rusak dan meruapakn jalan lurus ;
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan saat itu sekitar 50 km/jam ;
- Bahwa terdakwa merasa kalau ban mobil terdakwa menginjak sesuatu, karena sat itu mobil serasa agak oleng ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi IRSAN untuk turun dan melihat apa yang terinjak oleh ban mobil, dan terdakwa juga saatitu ikut turun melihatnya ;
- Bahwa saat melihat korban, terdakwa langsung menggendongnya dan terdakwa sempat melihat kalau bagian hidung korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, karena saat itu ada seorang warga yang menyuruh terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan diri ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali kelalaian terdakwa yang tidak mengecek isi ruang penumpang sebelum menjalankan kendaraan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang bela sungkawa kepada keluarga korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa korban merupakan keluarga terdakwa yakni kemenakan terdakwa ;
- Bahwa antara pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam BAP persidangan dan belum termuat dalam pertimbangan putusan ini dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pertimbangan putusan ini dan sekaligus merupakan bagian pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah unit mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (Plat Kuning) beserta STNK Asli ;
- 1 (satu) buah SIM A An. HAMRUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Banyira Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban FIRDAUS BIN ANWAR;
- Bahwa benar Korban FIRDAUS BIN ANWAR dan Saksi RUSDI BIN GAJI sedang menumpang mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (plat Kuning) yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kendaraan tersebut bergerak dari arah timur ke arah barat yaitu arah Dusun Banyira dengan kecepatan sedang yakni sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan keberadaan penumpang yang ikut di dalam mobilnya karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan pada bagian ruang penumpang, sedangkan saat itu keadaan gelap karena hari sudah malam dan saat memasuki jalan lurus agak menanjak setelah melewati tikungan kiri, ban belakang kiri yang dikemudikan oleh terdakwa menginjak sesuatu ;
- Bahwa saat dikemudikan oleh terdakwa menginjak sesuatu sehingga terdakwa menghentikan kendaraanya dan melihat ternyata yang terinjak oleh ban mobil terdakwa adalah korban FIRDAUS BIN ANWAR yang saat itu telah tergeletak di badan jalan dengan posisi kepala serong ke arah selatan dalam kondisi luka berat dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil penumpang tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan penumpangnya dan lalai karena mobil tersebut tidak dilengkapi adanya lampu penerangan dibagian ruang penumpang yang merupakan suatu kelengkapan pada kendaraan penumpang serta tidak memperingati korban FIRDAUS BIN ANWAR yang masih anak-anak dan berusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) tahun untuk tidak duduk dikursi yang berada tepat di depan pintu keluar masuk penumpang,

- Bahwa atas kelalaian terdakwa tersebut saksi FIRDAUS BIN ANWAR terjatuh/terlampar keluar dari dalam mobil dan terinjak oleh ban belakang mobil sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FIRDAUS BIN ANWAR mengalami luka pada bagian Kepala : pendarahan aktif dari telinga kanan, pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, kemungkinan akibat dari patah tulang dasar tengkorak serta bagian Ekstremitas Bawah : luka lecet dibetis sebelah kiri dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat trauma kepala berat berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/PKM-LDT/STG/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf Nip. 107901182006042014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa itu dapat dipersalahkan atautkah tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang ";
2. Unsur " yang mengemudikan kendaraan bermotor ";
3. Unsur " yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ";
4. Unsur " yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ";

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang "

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini menunjukkan adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HAMRUN BIN ABD. HAKIM yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwa (Zeekelijke Storing der Verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang ataupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Terdakwa tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan menyatakan bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil angkutan umum dengan merk Suzuki Futura warna biru Nomor : DD 1550 AD (Plat Kuning) ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Banyira Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dan pada saat tersebut terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor, Korban FIRDAUS BIN ANWAR dan Saksi RUSDI BIN GAJI sedang menumpang mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (plat Kuning) yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban FIRDAUS BIN ANWAR ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 3. Unsur “ yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya atau kealpaannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Hal ini jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Dusun Banyira Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, yang mana saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 (Plat Kuning), akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kalau saat itu korban FIRDAUS BIN ANWAR dan Saksi RUSDI BIN GAJI sedang ikut menumpang mobil dikemudikan oleh terdakwa dikarenakan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan pada bagian penumpang, sedangkan saat itu kendaraan gelap karena hari sudah malam, dan terdakwa tidak melakukan pengecekan pada ruang penumpang saat hendak menjalankan kembali kendaraannya, setelah dari posisi berhenti atau parkir, kemudian saat terdakwa memasuki jalan lurus agak menanjak melewati tikungan kiri terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, tiba-tiba ban belakang sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa menginjak sesuatu, sehingga terdakwa menghentikan kendaraannya dan melihat ternyata yang terinjak oleh ban mobil terdakwa adalah korban FIRDAUS BIN ANWAR yang saat itu telah tergeletak di badan jalan dengan posisi kepala serong ke arah selatan dalam kondisi luka berat dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengemudikan mobil penumpang tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan penumpangnya dan lalai karena mobil tersebut tidak dilengkapi adanya lampu penerangan dibagian ruang penumpang yang merupakan suatu kelengkapan pada kendaraan penumpang serta tidak memperingati korban FIRDAUS BIN ANWAR yang masih anak-anak dan berusia 8 (delapan) tahun untuk tidak duduk dikursi yang berada tepat di depan pintu keluar masuk penumpang, sehingga korban FIRDAUS BIN ANWAR terjatuh/terlempar keluar dari dalam mobil dan terinjak oleh ban belakang mobil sebelah kiri yang dikemudikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 4. Unsur “ yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta Visum Et Repertum No. 357/PKM-LDT/STG/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Nurhidayah Yusuf Nip. 107901182006042014, yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap korban FIRDAUS BIN ANWAR ditemukan luka pada bagian Kepala : pendarahan aktif dari telinga kanan, pendarahan aktif dari kedua lubang hidung, kemungkinan akibat dari patah tulang dasar tengkorak serta bagian Ekstremitas Bawah : luka lecet dibetis sebelah kiri dengan kesimpulan korban FIRDAUS BIN ANWAR meninggal dunia akibat trauma kepala berat ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah unit mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (Plat Kuning) beserta STNK Asli dan 1 (satu) buah SIM A An. HAMRUN statusnya akan disebutkan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban FIRDAUS BIN ANWAR.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- .1 Menyatakan Terdakwa HAMRUN BIN ABD. HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMRUN BIN ABD. HAKIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- .3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- .4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru Nomor Polisi : DD 1550 AD (Plat kuning) beserta STNK Asli ;
Dikembalikan kepada A. ASRAM BIN ABU ;
 - 1 (satu) buah SIM A An. HAMRUN ;
Dikembalikan kepada terdakwa HAMRUN BIN ABD. HAKIM
- .5 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS tanggal 7 Februari 2013, oleh kami RADEN NURHAYATI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, TAHIR, SH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari RABU tanggal 13 Februari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh ULFA AMINUDDIN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TAHIR, SH

RADEN NURHAYATI, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)